

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota Batam 29461 0778461814

dpmpptsp.batam.go.id

Izin Mendirikan Bangunan

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP pemilik atau yang dikuasakan (Surat Kuasa)
2. Surat Kuasa
3. Sertifikat BPN/HPL/Alas Hak
4. Fotokopi UWTO (khusus Pulau Batam)
5. Fotokopi PL (khusus Pulau Batam)
6. Fotokopi SKEP dan Surat Perjanjian (khusus Pulau Batam)
7. Fotokopi Surat Izin Bekerja Perencana
8. Dokumen Lingkungan (Amdal/UKL-UPL/SPPL, Izin Lingkungan (bagi yang wajib Amdal/UKL-UPL)) sesuai ketentuan
9. Fotokopi KRK atau RTBL
10. Advice Planning
11. IMB yang pernah diterbitkan sebelumnya (untuk bangunan renovasi)
12. Rekomendasi dari Instansi terkait (sesuai peruntukan izin bangunan/rumah ibadah/ yang diperlukan sesuai ketentuan)
13. Rekomendasi Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) Kota Batam (untuk bangunan tertentu)
14. persyaratan teknis lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan penetapan retribusi serta menerbitkan rekomendasi
4. Pemohon membayar retribusi dan menyerahkan bukti setoran
5. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Mendirikan Bangunan
6. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Mendirikan Bangunan
7. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Mendirikan Bangunan
8. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Mendirikan Bangunan
9. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Mendirikan Bangunan
10. Petugas Front Office menyerahkan Izin Mendirikan Bangunan kepada Pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota Batam 29461 0778461814

dpmpptsp.batam.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

40 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah

- IMB Bangunan Tidak Bertingkat/1 Lantai/Sederhana : 10 hari kerja - IMB Bangunan 2-4 Lantai/Tidak Sederhana: 20 hari kerja

- IMB Bangunan Bertingkat > 4 Lantai/Kawasan: 40 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

apakesah.batam.go.id

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam